

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keselamatan dalam lalu lintas salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat modern yang berkaitan erat dengan perlindungan jiwa, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Dalam rangka mewujudkan keselamatan berlalu lintas, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap pengguna kendaraan wajib memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai sebelum diberikan izin untuk mengemudikan kendaraan di jalan raya. Salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian tersebut diwujudkan melalui penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai bukti legalitas sekaligus bukti kompetensi seseorang dalam mengemudikan kendaraan.¹

SIM A merupakan jenis surat izin untuk pengguna mobil penumpang dan barang perorangan dengan berat tidak lebih dari 3.500 kg. Bukan hanya secarik kertas biasa, dokumen ini merupakan kunci bagi setiap pengemudi yang ingin mengendarai mobil dengan sah. Memiliki SIM A, bukan hanya menunjukkan kemampuan mengemudi, tetapi juga memastikan telah memenuhi persyaratan administrasi, kesehatan jasmani dan rohani, serta pemahaman terhadap peraturan lalu lintas. Di Indonesia, Surat izin

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Mengemudi (SIM) A menjadi bukti identitas dan kualifikasi utama bagi setiap pengemudi mobil.²

Memiliki SIM A tidak sekedar agar bisa lolos dari tilang. Sebab, surat izin mengemudi ini dokumen resmi yang membuktikan bahwa anda memegang layak dan legal mengemudikan kendaraan roda empat di jalan raya. Dalam penerbitan SIM, masyarakat harus mengikuti beberapa prosedurnya.³ Mulai dari ujian teori sampai dengan ujian praktik. Ada kriteria tertentu seseorang dinyatakan layak mendapatkan SIM dengan lulus kedua ujian tersebut.

Namun, masih banyak keluhan dari masyarakat tentang sulitnya ujian SIM baik teori maupun praktik. Dari sisi teori, misalnya, banyak yang belum paham mengenai soal-soal yang diujikan karena belum ada latihan sebelumnya. Sementara dari sisi praktik, lapangan uji praktik dinilai menyulitkan pengendara.⁴ Fenomena tersebut terlihat dari masih tingginya angka kegagalan pemohon SIM baru di Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Tulungagung karena tidak bisa melewati praktik berkendara di lintasan khusus yang disediakan polisi. Berdasarkan keterangan Kaur Regident Satlantas Polres Tulungagung Iptu Supari,

² Wuling Motors Indonesia, “*Lulus dengan Lancar! Pelajari Tes SIM A Mobil yang Penting*,” Wuling, 30 November 2024, <https://www.wuling.id>

³ Digiroom Auto2000, *Apa Fungsi SIM A? Jenis-Jenis dan Syarat Mendapatkannya!*, Auto2000, diterbitkan 23 Juni 2025, <https://auto2000.co.id/digiroom/apa-fungsi-sim-a>

⁴ Rangga Rahadiansyah, “*Banyak yang Tak Lulus Ujian SIM tapi Nggak Tahu Gagalnya di Mana*”, detikOto, 6 Juli 2023, <https://oto.detik.com/berita/d-8017127/>,

Minggu, angka atau rasio kelulusan pemohon SIM baru sekitar 50 persen dari total jumlah pemohon setiap harinya.⁵

Tingginya angka kegagalan tersebut tidak hanya menunjukkan masih rendahnya tingkat kesiapan dan kompetensi sebagian pemohon SIM, tetapi juga berpotensi mendorong munculnya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian masyarakat adalah adanya dugaan praktik percaloan dalam proses pengurusan SIM. Beberapa pemberitaan media juga menyoroti adanya dugaan percaloan di sekitar layanan Satpas yang menawarkan kemudahan pengurusan SIM dengan biaya tertentu tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya. Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya sistem yang mampu menjamin bahwa setiap pemohon SIM benar-benar memiliki kompetensi mengemudi yang memadai serta memperoleh pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.⁶

Dalam praktiknya, tidak semua calon pengemudi memiliki keterampilan mengemudi yang memadai sebelum mengajukan permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kondisi ini mendorong perlunya sarana pembelajaran yang dapat membantu masyarakat mempersiapkan diri secara kompeten dan bertanggung jawab. Kursus mengemudi, merupakan tempat seseorang belajar mengemudi kendaraan roda empat, dalam pembelajaran

⁵ Antara Jatim, *Kebanyakan Pemohon SIM di Satpas Tulungagung Gagal*, Antaranews Jatim, 24 September 2017, <https://jatim.antaranews.com/berita/XXXXX/kebanyakan-pemohon-sim-di-satpas-tulungagung-gagal>,

⁶ Pasopati.co.id, *"Dugaan Adanya Calo di Kawasan Satpas Tulungagung, Ada Uang SIM Langsung Jadi Tanpa Tahap Tes"*, 16 Desember 2025, dari <https://pasopati.co.id>

mengemudi, siswa akan diajarkan cara / teknik mengemudi yang baik, dengan seorang instruktur pengajar yang sudah berpengalaman.⁷

Keberadaan kursus mengemudi pada dasarnya diharapkan mampu meningkatkan kesiapan calon pengemudi sebelum mengikuti ujian penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Melalui pembelajaran yang terarah, peserta kursus memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis yang relevan dengan standar kompetensi mengemudi. Ketentuan baru di Peraturan Kepolisian No. 2 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Pada Pasal 9 ayat (1) poin 3 “melampirkan fotocopy sertifikat Pendidikan dan pelatihan mengemudi”, Pasal 9 ayat (1) point 3a “melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi yang diterbitkan oleh **sekolah mengemudi yang terakreditasi**, bagi pemohon SIM perorangan yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi atau belajar sendiri;”.⁸

Dari perspektif siyāsah, khususnya siyāsah dusturiyah, kebijakan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bentuk kewenangan negara dalam mengatur urusan publik (tadbīr al-syu’ūn al-‘āmmah) demi

⁷ Naufal Ryandhika Mahdy, Gilland Kasyrafurhman, Dkk, “*Aplikasi Sistem Informasi Kursus Mengemudi Berbasis Web (Studi Kasus: Kursus Setir Mobil Santa)*,” Jurnal Ilmiah Betrik: Besemah Teknologi Informasi dan Komputer, Vol. 12, No. 2 (2021): 179.

⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 *tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 160, Pasal 9 ayat (1) angka 3 dan 3a.

menjaga kemaslahatan masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pengemudi yang diberikan izin telah memenuhi standar kompetensi, keselamatan, dan etika berlalu lintas sebagai bagian dari perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, pengaturan mengenai keterlibatan sekolah atau kursus mengemudi yang terakreditasi dalam proses verifikasi kompetensi mengemudi merupakan manifestasi dari prinsip masalah *‘āmmah* serta upaya negara mencegah mudarat yang dapat timbul akibat pengemudi yang tidak kompeten di jalan raya.⁹

Melalui fokus kajian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana Polres Kabupaten Tulungagung menerapkan akreditasi sekolah mengemudi sebagai dasar penerbitan Surat Kompetensi Mengemudi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Angka 3a. Penelitian ini tidak hanya menelaah akreditasi sekolah mengemudi sebagai persyaratan administratif semata, tetapi juga menganalisisnya dalam kerangka hukum positif, khususnya peraturan kepolisian, serta prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kepastian hukum, keselamatan, dan profesionalitas pengemudi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, dilaksanakan, serta sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas kompetensi pengemudi.

⁹ Masyriqi Riza Imani, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), hlm. 66

Adapun persoalan yang perlu dikaji meliputi: bagaimana mekanisme akreditasi sekolah mengemudi ditetapkan dan diawasi; sejauh mana surat kompetensi mengemudi benar-benar mencerminkan kemampuan teknis pengemudi; bagaimana peran Polres Kabupaten Tulungagung dalam memastikan standar lembaga pelatihan mengemudi; serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi kebijakan akreditasi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan praktik penyimpangan dalam proses penerbitan dokumen kompetensi mengemudi.

Selama ini, penelitian terdahulu umumnya hanya menyoroti penerbitan Surat Izin Mengemudi dari perspektif manajemen pelayanan publik atau penegakan hukum lalu lintas semata. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengkaji akreditasi sekolah mengemudi sebagai dasar hukum penerbitan surat kompetensi mengemudi masih relatif terbatas, terutama dalam konteks implementasinya di tingkat Polres, khususnya Polres Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) baik dalam kajian hukum administrasi negara, hukum kepolisian, maupun pelayanan publik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas dan integritas pelayanan penerbitan surat kompetensi mengemudi, sekaligus menjadi bahan evaluasi kebijakan akreditasi sekolah mengemudi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur ilmiah terkait sinergi antara regulasi

kepolisian, standar kompetensi, dan tata kelola pelayanan publik yang profesional dan berkeadilan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme akreditasi sekolah mengemudi sebagai dasar penerbitan surat kompetensi mengemudi ?
2. Bagaimana mekanisme akreditasi sekolah mengemudi sebagai dasar penerbitan surat kompetensi mengemudi ditinjau dari siyasah syar'iyah?

C. Tujuan

Tujuan Penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan akreditasi sekolah mengemudi sebagai dasar penerbitan Surat Kompetensi Mengemudi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Angka 3a dalam praktik pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi di Polres Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Tulungagung dalam penerapan akreditasi sekolah mengemudi sebagai bagian dari mekanisme penilaian kompetensi mengemudi pemohon SIM.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum pelayanan publik, terkait dengan pengaturan dan penerapan akreditasi sekolah mengemudi sebagai dasar

penerbitan Surat Kompetensi Mengemudi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Angka 3a. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji peningkatan kualitas kompetensi pengemudi dan reformasi pelayanan publik di bidang lalu lintas.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Kepolisian (Polres Kabupaten Tulungagung)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan penerbitan Surat Kompetensi Mengemudi, khususnya terkait optimalisasi peran sekolah mengemudi yang terakreditasi guna mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

b. Bagi Sekolah Mengemudi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya akreditasi sekolah mengemudi sebagai instrumen penjaminan mutu pelatihan mengemudi, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan dan kompetensi peserta didik sesuai dengan standar yang ditetapkan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penerbitan Surat Kompetensi Mengemudi melalui sekolah mengemudi yang terakreditasi, sehingga

masyarakat memperoleh kepastian hukum serta perlindungan sebagai pengguna jalan.

E. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini memiliki Batasan konseptual yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam proses analisis maupun inteperasi data, maka beberapa istilah kunci yang digunakan dalam studi ini perlu ditegaskan secara operasional.

1. Akreditasi Sekolah Mengemudi

Training Defensive Driving Resmi Kota Tulungagung disusun secara sistematis dan disampaikan oleh instruktur profesional yang telah memiliki sertifikasi resmi, serta diselenggarakan oleh lembaga yang dilengkapi dengan legalitas dan standar pelatihan yang diakui.

¹⁰**Akreditasi sekolah mengemudi di Kabupaten Tulungagung** merupakan bentuk pengakuan resmi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi yang telah memenuhi standar teknis tertentu, baik dari aspek fasilitas, materi pembelajaran, kompetensi instruktur, maupun sarana dan prasarana. Lembaga yang terakreditasi, termasuk yang memperoleh pengakuan dari lembaga akreditasi nasional seperti Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, juga wajib mematuhi ketentuan peraturan Kepolisian

¹⁰ PT. Ayana Duta Mandiri, “*Training Defensive Driving Resmi Kota Tulungagung*,” <https://ayanadutamandiri.co.id/48z93-training-defensive-driving-resmi-kota-tulungagung/>,

terkait penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Oleh karena itu, hanya sekolah mengemudi yang terakreditasi yang berwenang menerbitkan sertifikat pelatihan dan/atau surat verifikasi kompetensi mengemudi sebagai salah satu syarat pendukung dalam permohonan SIM.¹¹

2. Sekolah Mengemudi Mobil SIM A

Sekolah mengemudi mobil SIM A adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kursus dan pelatihan mengemudi kendaraan pribadi roda empat (kelas A), dengan materi pendidikan, latihan, dan evaluasi kompetensi mengemudi yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan peraturan Polri.¹² Lembaga ini wajib terakreditasi agar sertifikat pelatihan yang dihasilkannya bisa dipakai sebagai persyaratan administratif dalam pengajuan SIM A (mobil) sesuai Perpol No.2 Tahun 2023 Pasal 9 Ayat (1) huruf a Angka 3/3a.¹³

3. Surat Kompetensi Mengemudi

Surat kompetensi mengemudi adalah dokumen hasil verifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi yang telah terakreditasi, sebagai bukti bahwa individu yang belajar mandiri (tanpa mengikuti pendidikan formal) telah memiliki kompetensi

¹¹ Ivany Atina Arbi, "Saat Sertifikat Pelatihan Mengemudi dari Lembaga Terakreditasi Jadi Syarat Ujian Kepemilikan SIM," Kompas.com, 20 Juni 2023

¹² Ibid., (Studi Kasus: Kursus Setir Mobil Santa)," Jurnal Ilmiah Betrik: Besemah Teknologi Informasi dan Komputer, Vol. 12, No. 2 (2021): 179.

¹³ Ibid., Pasal 9 ayat (1) poin 3, 3a

minimum dalam mengemudi sesuai standar yang ditetapkan. Surat ini menjadi syarat tambahan dalam permohonan SIM apabila pemohon belum mengikuti pelatihan resmi.¹⁴ Pada konteks Pasal 9 Ayat (1) Angka 3a Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2023, disebutkan bahwa pemohon SIM yang belajar mandiri wajib melampirkan surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi dari sekolah mengemudi yang terakreditasi.

4. Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2023 Assement Sekolah Mengemudi

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2023 adalah perubahan atas Perpol No.5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM, di mana terdapat ketentuan tambahan pada Pasal 9 yang mengatur sistem sertifikasi sekolah mengemudi dan verifikasi kompetensi sebagai persyaratan administrasi permohonan SIM, termasuk:

- a. Pasal 9 Ayat (1) angka 3: pemohon wajib melampirkan sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi dari lembaga yang terakreditasi;
- b. Pasal 9 Ayat (1) angka 3a: untuk pemohon yang belajar sendiri, wajib melampirkan surat verifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi terakreditasi.

¹⁴ Pinter Hukum, *Persyaratan Baru Mewajibkan Sertifikat Mengemudi Untuk Pembuatan SIM*, Pinter Hukum, <https://pinterhukum.or.id/persyaratan-baru-mewajibkan-sertifikat-mengemudi-untuk-pembuatan-sim/>,

Peraturan ini menegaskan bahwa akreditasi sekolah mengemudi menjadi prasyarat kualitas dalam pemberian hak atas SIM secara sah dan tertib administrasi.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulis secara global guna mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti. Sistem pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, yang mana masing masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab dan sebelum memasuki bab pertama lebih dahulu peneliti akan menyajikan beberapa bagian pemulaan secara yang lengkap meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran awal penelitian yang meliputi latar belakang pentingnya akreditasi sekolah mengemudi sebagai instrumen penjamin mutu kompetensi pengemudi serta implementasi Pasal 9 Ayat (1) Angka 3a dalam penerbitan Surat Kompetensi Mengemudi di Polres Kabupaten Tulungagung. Selain itu, disajikan rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

¹⁵ Ibid.,psl 3,3a no.2 tahun2023

Bab ini berisi landasan teori yang meliputi konsep pelayanan publik di bidang administrasi lalu lintas, akreditasi sekolah mengemudi, kompetensi dan keselamatan berlalu lintas, kewenangan Kepolisian dalam penerbitan dokumen kompetensi, serta tinjauan hukum terhadap Pasal 9 Ayat (1) Angka 3a dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023. Bab ini juga memuat kerangka konseptual penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi), teknik analisis data, serta uji keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan temuan lapangan mengenai mekanisme akreditasi sekolah mengemudi, prosedur penerbitan Surat Kompetensi Mengemudi berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Angka 3a, serta peran Kepolisian di Polres Kabupaten Tulungagung.

Bab V Pembahasan

Bab ini memuat analisis efektivitas akreditasi sebagai dasar penerbitan Surat Kompetensi Mengemudi, kesesuaian implementasi dengan ketentuan peraturan, serta implikasinya terhadap peningkatan kompetensi dan keselamatan pengemudi.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang ditujukan kepada Kepolisian, sekolah mengemudi, dan pihak terkait guna penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan.